



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Mar.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**Ibrahim Usman,**

Umur 41 Tahun, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 5 Agustus 1978, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor Register 60/Pdt.P/2019/PN Mar. tanggal 29 November 2019., telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 1998 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Ratna S. Ndue binti Samsudin Ndue menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Pohuwato).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
  - a. Zenab Usman, lahir di Kalimas tanggal 10 September 2000;
  - b. Tahir Usman, lahir di Kalimas tanggal 08 Juli 2002;
  - c. Maryam Usman, lahir di Kalimas tanggal 20 Agustus 2005;
  - d. Nur Hajidah Usman, lahir di Kab. Pohuwato tanggal 21 Maret 2014;
  - e. Husain Usman, lahir di Kabupaten Pohuwato tanggal 18 Januari 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Pohuwato) dengan Nomor 13/02/VI/98, tanggal 4 Juni 1998.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Mar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum menikah pemohon mempunyai nama lengkap sehari-hari Ibrahim Usman, dan setelah menikah nama Pemohon tercantum dalam buku nikah pemohon yakni Ibrahim Usman bin Usman Palapudu.
5. Bahwa Ibrahim Palapudu adalah nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 02 Desember 2012 dan Kartu Keluarga (KK) tanggal 05 Maret 2019.
6. Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato pada tanggal 05 Maret 2019 juga tercantum atas nama Ibrahim Palapudu.
7. Bahwa terdapat perbedaan antara Nama Pemohon pada Akta Nikah dan KTP, KK serta Akta Kelahiran Pemohon.
8. Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut pemohon mengalami kesulitan didalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan anak-anak dari Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Marisa guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan Pemohon, Isteri maupun anak-anak Pemohon.
9. Bahwa dengan alasan-alasan diatas Pemohon bermaksud akan menyamakan nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan KTP, KK serta dalam Akta Kelahiran Pemohon yakni IBRAHIM USMAN.
10. Bahwa kemudian Pemohon pernah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat 1. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Ayat 2. Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta ”.
11. Bahwa kesalahan tersebut dilakukan tanpa di sadari oleh Pemohon untuk pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan penggunaan nama tersebut dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon pada buku nikah yang kemudian dimasukkan kedalam Aplikasi Pemerintah Pusat untuk dilakukan pengimputan data yang ada dalam sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang tidak dapat diutak-atik lagi oleh Pemerintah Daerah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Mar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua data yang telah masuk tersebut telah diblokir/dikunci, sehingga sulit dilakukan perubahan oleh Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat di daerah kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

12. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Pohuwato adalah :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

13. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Marisa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

14. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Pohuwato maka sudah sepantasnyalah Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Marisa.

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa member surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah nama Pemohon pada Akta kelahiran Nomor : 7504-LT-05032019-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 05 Maret 2019 atas nama IBRAHIM PALAPUDU menjadi nama IBRAHIM USMAN sesuai dengan yang tercantum pada Akta Nikah Pemohon.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Pohnuato untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran Nomor : 7504-LT-05032019-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohnuato atas nama IBRAHIM PALAPUDU menjadi nama IBRAHIM USMAN.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan / Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon telah membaca permohonan Pemohon kemudian menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang diberi tanda P.1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, yang diberi tanda P.2.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda P.3.
4. Foto copy Kartu Keluarga, yang diberi tanda P.4.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Salma Usman, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu ingin merubah nama Pemohon yang bernama tertulis dan terbaca Ibrahim Palapudu menjadi nama Ibrahim Usman.
  - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Ibrahim Usman.
  - Bahwa Pemohon lahir di Gorontalo tanggal 5 Agustus 1978.
  - Bahwa telah terjadi kesalahan pada saat penginputan data di Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
2. Saksi Ratna Musa, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu ingin merubah nama Pemohon yang bernama tertulis dan terbaca Ibrahim Palapudu menjadi nama Ibrahim Usman.
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Ibrahim Usman.
- Bahwa Pemohon lahir di Gorontalo tanggal 5 Agustus 1978.
- Bahwa telah terjadi kesalahan pada saat penginputan data di Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin merubah nama Pemohon yang bernama tertulis dan terbaca Ibrahim Palapudu menjadi nama Ibrahim Usman pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Salma Usman dan saksi Ratna Musa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa seorang laki-laki yang bernama Ibrahim Palapudu lahir di Gorontalo tanggal 5 Agustus 1978.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa seseorang berjenis kelamin laki-laki bernama Ibrahim Palapudu lahir di Gorontalo tanggal 5 Agustus 1978.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa foto copy Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa seorang kepala keluarga atas nama Ibrahim Palapudu di Gorontalo tanggal 5 Agustus 1978.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3 dan P.4 didukung dengan keterangan saksi Salma Usman dan saksi Ratna Musa yang menerangkan bahwa benar Pemohon lahir di Gorontalo tanggal 5 Agustus 1978 dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ibrahim Usman.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Mar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa pembatalan akta yang dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama Ibrahim Palapudu adalah tidak sebenarnya karena fakta yang sebenarnya Pemohon bernama Ibrahim Usman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan maksud permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yaitu Pembatalan Akta Catatan Sipil tersebut karena keterangan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudah dimengerti dan dipahami.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa selain itu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Akta pencatatan sipil berupa

*Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Mar.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru dengan mencantumkan nama yang sebenarnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama **Ibrahim Palapudu menjadi Ibrahim Usman** pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato.
3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan kesalahan penginputan data.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama **Ibrahim Usman**.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu.
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marisa selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Daud Mustapa Diko, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Daud Mustapa Diko, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan	: Rp. 230.000,00
3. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya ATK	: Rp. 150.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00+
Jumlah	: Rp. 436.000,00